



PENETAPAN
Nomor 595/Pdt.P/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan:

VERA NITA PANJAITAN, Perempuan, tempat lahir di Medan, tanggal lahir 26 Maret 1975, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jalan Purwosari Gg Hiligio II Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Baru Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 6 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Juni 2024 dalam Register Nomor 595/Pdt.P/2024/PN Mdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sesuai Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1271206603750002 atas nama VERA NITA PANJAITAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 30 September 2013;
- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 18 November 2000 antara MEINTHO CHARLES PURBA dengan VERA NITA PANJAITAN berdasarkan Surat Hatorangan Hot Ripe/Surat Keterangan Nikah No: 03/XI/2000 yang dikeluarkan oleh Gereja Huria Kristen Batak Protestan;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu bernama:

1. OKTAVIANUS FRANS WILLIAM PARASIAN PURBA, (anak kesatu), Laki-laki, lahir di Medan, tanggal 02 Oktober 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 44484/Disp/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 3 September 2008;
2. YOSUA MEINHARD HASUDUNGAN PURBA, (anak kedua), Laki-laki, lahir di Medan, tanggal 20 Mei 2004, berdasarkan Kutipan

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 595/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran Nomor: 44485/Disp/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 3 September 2008;

3. MARINGAN JUAN ALFREDO PURBA, (anak ketiga), Laki-laki, lahir di Medan, tanggal 30 Juni 2007, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 44486/Disp/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 3 September 2008;

- Bahwa suami Pemohon Telah Meninggal dunia pada tanggal 9 November 2015 atas nama MEINTHO CHARLES PURBA, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1271-KM-30052024-0030 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 30 Mei 2024;

- Bahwa setelah meninggalnya suami Pemohon tersebut maka secara otomatis Pemohon dan anak-anak Pemohonlah menjadi ahli waris dari Almarhum suami Pemohon sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Lurah P.B Bengkel Baru Kecamatan Medan Timur;

- Bahwa semasa hidup Pemohon dan suami ada memiliki harta tidak bergerak berupa:

sebidang tanah di atasnya seluas 245-M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Deli Serdang Kecamatan Deli Tua Desa Deli Tua, atas nama MEINTHO CHARLES PURBA, sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 77 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 1 Oktober 1997;

- Bahwa setelah meninggalnya suami Pemohon tersebut maka Pemohonlah yang bertanggungjawab atas segala keperluan biaya-biaya untuk anak-anak pemohon tersebut yaitu biaya pendidikan, biaya hidup dan biaya lainnya;

- Bahwa Pemohon berjanji tidak akan menyalahgunakan hasil penjualan tanah tersebut dan akan digunakan sepenuhnya untuk keperluan dan kebutuhan Pemohon dan pendidikan anak-anak;

- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Undang-undang yang berlaku harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk menjual/mengagunkan/

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 595/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalihkan tanah Pemohon tersebut karena anak Pemohon ada yang dibawah umur;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas bersama ini dimohonkan kiranya Bapak berkenan untuk memeriksa permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon VERA NITA PANJAITAN sebagai wali yang menjalankan kekuasaan orang tua dari anak yang belum dewasa yaitu:

- MARINGAN JUAN ALFREDO PURBA, (anak ketiga), Laki-laki, lahir di Medan, tanggal 30 Juni 2007;

Untuk menjual/menggadaikan/mengagunkan terhadap sebidang tanah diatasnya seluas 245-M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Deli Serdang Kecamatan Deli Tua Desa Deli Tua, atas nama MEINTHO CHARLES PURBA, sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 77 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 1 Oktober 1997;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yaitu tanggal 21 Juni 2024, Pemohon hadir sendiri dan setelah permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa untuk setelah pemeriksaan bukti-bukti surat, selanjutnya atas perintah Hakim, Pemohon memohon persidangan ditunda sampai dengan tanggal 28 Juni 2024 untuk menghadirkan keluarga sedarah dari almarhum suami Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari sidang tanggal 28 Juni 2024, Pemohon tidak hadir, sehingga Hakim memerintahkan Jurusita untuk memanggil Pemohon agar hadir pada hari sidang tanggal 12 Juli 2024;

Menimbang bahwa pada hari sidang tanggal 12 Juli 2024, Pemohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir pada hari sidang kedua dan ketiga tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah tidak bersungguh-sungguh atas permohonannya, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk digugurkan;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 595/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Rbg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2024, oleh Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 595/Pdt.P/2024/PN Mdn tanggal 10 Juni 2024. Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H.

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,00. |
| 2. Biaya proses | : Rp100.000,00. |
| 3. Materai | : Rp 10.000,00. |
| 4. Redaksi | : Rp 10.000,00. |
| Jumlah | : Rp150.000,00.
(seratus lima puluh ribu Rupiah) |

Halaman 4 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 595/Pdt.P/2024/PN Mdn